



**GUGATAN TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DI  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR  
2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.)**

Almas Syifa Norra, Benny Riyanto, Marjo,  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [almassyifanorra@gmail.com](mailto:almassyifanorra@gmail.com)

**ABSTRAK**

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun gugatan yang terdapat dalam studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm berupa gugatan tentang pencabutan hak asuh anak. Secara hukum adanya gugatan tentang pencabutan hak asuh anak dibenarkan asalkan memuat alasan-alasan yang kuat, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini yang menjadi objek perselisihan dari kedua orang tuanya adalah sang anak sehingga yang membuat menarik yaitu, cara pengadilan dalam memeriksa anak dalam persidangan apakah sama dengan cara memeriksa orang dewasa atau tidak serta analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh anak.

Kata kunci : *Gugatan, Pencabutan Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan Agama*

**ABSTRACT**

*The lawsuit constitutes a claim of rights presented to the competent court chairman, which contains a legal dispute between two or more parties. The lawsuit contained in the study of Religious Court Judgment Semarang Number: 2389 / Pdt.G / 2010 / PA.Sm in the form of lawsuit about the revocation of child custody. Legally there is a lawsuit concerning the lifting of child custody is justified as long as it contains strong reasons, this is in accordance with the provisions of Article 49 of Law no. 1 Year 1974 on Marriage, Article 156 letter c Compilation of Islamic Law, and Article 31 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. In this case the object of dispute from both parents is the child so that the interesting thing is that the way of trial in examining the child in the trial is the same as the way to check the adult or not and the judge's consideration analysis in granting the lawsuit for the lifting of child custody.*

Keywords: *Lawsuit, Revocation of Child Custody, Judge's Consideration, Judgment of Religious Courts.*



## I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, suatu perkawinan merupakan jalan untuk dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan berlangsung seumur hidup atau kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan yang utama juga merupakan salah satu tujuan hidup setiap manusia guna memperoleh keseimbangan hidup baik yang dapat dilihat dari segi psikologis, sosial, biologis, mental, rohani, dan macam sebagainya. Selain itu, perikatan perkawinan juga sangat penting dalam pergaulan masyarakat.

Salah satu hal yang terjadi akibat dari rusak dan kacaunya hidup bersama yaitu adanya perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Akibat dari perceraian tersebut dapat juga memicu berbagai masalah lagi. Pada pasca perceraian, selain terdapat masalah pembagian harta gono-gini juga terdapat masalah mengenai hak asuh anak.

Dalam penentuan hak asuh anak maka hakim juga berperan penting. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada persidangan terdapat beberapa pertimbangan antara lain yaitu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut. Hal tersebut kelak dapat mempengaruhi dalam hal merawat, menjaga, dan mengasuh

anak agar terjamin segala hak-haknya yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan secara optimal dengan cara terbebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta terlepas dari segala macam belenggu kekerasan, ancaman, maupun tindakan kriminal.

Seiring berjalannya waktu, pelimpahan hak asuh anak dapat terjadi penyelewengan oleh salah satu orang tuanya yang memegang hak asuh sang anak berdasarkan yang ditetapkan oleh pengadilan. Adanya hal tersebut dapat dilakukan permintaan pencabutan hak asuh anak oleh salah satu orang tuanya ataupun pihak keluarga yang mempunyai hak asuh anak.

Menariknya dalam pencabutan hak asuh anak ini terletak pada alasan pencabutannya yang tentunya dilengkapi dengan beberapa alat bukti. Dalam perkara ini menyangkut anak yang menjadi objek perselisihan dari kedua orang tuanya sehingga yang menjadi menarik yaitu cara pengadilan dalam memeriksa anak dalam persidangan apakah sama dengan cara memeriksa orang dewasa atau tidak serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh anak.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana proses gugatan pencabutan hak asuh anak dalam persidangan di Pengadilan Agama Semarang?
2. Mengapa hak asuh anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang bisa dicabut?



3. Apakah putusan Nomor : 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm. hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan rasa keadilan di masyarakat?

## II. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), dan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*). Disebut demikian karena metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan alat pengumpulan data menggunakan wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm dan advokat yang menjadi anggota PERADI di Kota Semarang.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak

Adanya hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum

perdata materiil dalam praktik, sehingga bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya dengan melalui beberapa proses.

Proses beracaranya yang berlaku pada Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang sama halnya dengan Peradilan Umum, hal ini didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini." Hal ini menandakan proses gugatan pencabutan hak asuh anak sama dengan gugatan yang lainnya.

Adapun proses gugatan tentang pencabutan hak asuh anak diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Tempat Mengajukan Gugatan

Berdasarkan studi kasus ini, yaitu tentang gugatan pencabutan hak asuh anak, dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Semarang.

Hal mengenai penentuan tempat dimana mengajukan gugatan dapat dibuktikan melalui kewenangan mengadili peradilan tersebut yang terdiri kompetensi absolut dan kompetensi relatif karena setiap peradilan mempunyai kewenangan mengadili masing-masing, sama halnya dengan Pengadilan Agama.

Pada studi kasus gugatan tentang pencabutan hak asuh anak merupakan mutlak kompetensi absolut dari Peradilan Agama karena hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat pula dibuktikan bahwa pencabutan hak asuh anak kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Berikut analisisnya:

- a. Kedua belah pihak yang berperkara yaitu beragama islam;
- b. Dalam perkara perceraianya berlaku hukum Islam pada waktu pernikahan dilangsungkan berdasarkan isi putusan studi kasus ini yaitu "Penggugat dan

Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara Islam sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/66/XI/1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, pada tanggal 18 Nopember 1995."

- c. Pada gugatan pencabutan hak asuh anak terdapat poin berupa "putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua", hal ini sesuai dengan penjelasan yang dimaksud perkawinan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,

Berdasarkan uraian diatas, telah dibuktikan bahwa dalam mengajukan tempat gugatan sesuai dengan kompetensi absolut dari Peradilan Agama.

Meskipun demikian, harus ditentukan pula daerah mengadili (*jurisdictione*) pengadilan sejenis dan sejajar atau disebut kompetensi relatif karena permohonan atau gugatan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan dengan permintaan.

Dalam menentukan tempat mengajukan gugatan berdasarkan wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG yang pada pokoknya gugatan diajukan ke pengadilan di tempat Tergugat, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.

Adanya ketentuan tersebut, maka dibenarkan bahwa gugatan tentang pencabutan hak asuh anak diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang mengingat tempat kediaman (*woonplaats*) tergugat berada di Kota Semarang serta sebelum terjadinya sengketa pencabutan hak asuh anak, penggugat dan tergugat juga telah putus karena perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 12 Mei 2009, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0807/Pdt.G/2008/PA.Sm. dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 1369/AC/2009/PA.Sm tertanggal 22 Oktober 2009.

## 2. Permulaan Proses

Dalam tahap permulaan proses terdapat beberapa tahap yaitu yang pertama, hari sidang panggil yang diatur pada Pasal 121 dan 122 HIR. Pada dasarnya setelah diajukannya gugatan tentang pencabutan hak asuh anak kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, maka pengadilan membagikan perkara-perkara yang masuk kepada para Hakim dan Hakim-Hakim ini yang menentukan hari sidang dengan surat penetapan (*beschikking*).

Setelah itu, gugatan tersebut penyampaiannya dimasukkan kepada Panitera pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah diajukannya gugatan kepada pengadilan, maka pengadilan :

a) Menentukan hari persidangan, dan

b) Memanggil penggugat dan tergugat, serta

c) Memeriksa perkara yang diajukan penggugat kepada tergugat.

Tahap selanjutnya, yaitu setelah di sidangkannya perkara yang pertama kali dilanjutkan perdamaian (PERMA Nomor 1 tahun 2008) tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada proses gugatan tentang pencabutan hak asuh anak telah dilakukan mediasi sesuai dengan isi putusnya yaitu “bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Hamid Anshori, S.H., akan tetapi gagal.” Mengingat mediasi gagal, maka masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara.”

## 3. Pemeriksaan Perkara

Pada tahap pemeriksaan perkara, dimulai dengan Hakim membacakan surat gugat (131 HIR). Selanjutnya, tergugat dapat melakukan upaya hukum (Pasal 132 HIR) yaitu sebagai alat yang diberikan oleh hukum kepada pihak *dalam* proses untuk mencapai sesuatu atau untuk bertindak menghadapi sesuatu. Berdasarkan studi kasus ini, adanya upaya hukum tersebut menimbulkan jawab-jawab atau perbantahan (Pasal 132a-136 HIR) yang ditandai dengan adanya surat jawaban dari tergugat, yang bersamaan dengan jawaban yang pertama itu pula tergugat mengajukan upaya hukum berupa:

a. Eksepsi

Eksepsi yang diajukan tergugat berupa eksepsi *ne bis in idem* dan *obscuur libel* yang dapat dikategorikan sebagai jenis eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yang didalamnya terdapat *Exemptio Res Judicia* atau *Nebis In idem* dan *Exemptio Obscuur Libel*.

b. Gugatan Renkopeni

Gugatan Rekonvensi tertuang pada Pasal 132b ayat (1) HIR) yang merupakan upaya hukum melawan gugatan yang bersifat tidak langsung atau biasa disebut gugat balik. Pada studi kasus ini gugatan rekonvensinya terdapat hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan pada gugatan konvensi sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Setelah melewati tahap upaya hukum dan perbantahan, maka tahap selanjutnya yaitu pembuktian. Dalam pembuktian terdapat bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan, yang biasa disebut sebagai Alat Bukti. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata meliputi Surat/tulisan (Pasal 165 HIR), Kesaksian (Pasal 139-168 HIR), Persangkaan (Pasal 173 HIR), Pengakuan (Pasal 174-175 HIR), Sumpah (Pasal 155, 156, 177 HIR), Pemeriksaan tempat (Pasal 153 HIR), Kesaksian ahli

(Pasal 154), Pengetahuan Hakim (Pasal 78 (1) UU No.1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan yurisprudensi).

Berdasarkan studi kasus ini, kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan alat bukti yang berupa Alat Bukti Surat yang dalam hal ini, penggugat mengajukan 34 alat bukti surat dan tergugat mengajukan 27 alat bukti surat. Alat Bukti kedua, yaitu saksi yang dalam studi kasus ini, penggugat menghadirkan 6 saksi sedang tergugat menghadirkan 5 saksi.

4. Putusan

Apabila proses pembuktian sudah selesai, maka tahap selanjutnya pembuatan putusan dengan sebelumnya para Majelis Hakim melakukan sidang musyawarah (*raadkamer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 161 (2) *juncto* Pasal 179 (1) HIR. Pada sidang musyawarah dilakukan secara tertutup dan rahasia dengan para Hakim diikuti oleh panitera sebagai juru tulis mempertimbangkan bunyi putusan dan dasar/alasannya yang dituangkan dalam suatu putusan.

Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan pada sidang musyawarah dapat dikatakan sebagai penyusunan putusan karena pertimbangan-pertimbangan tersebut menjurus ke arah bunyi putusan (*amar*). Setelah dilakukannya sidang musyawarah, dilanjutkan dengan pembacaan/pengumuman putusan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

(*openbare*) yang merupakan syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 179 HIR. Berdasarkan hal tersebut, maka pada proses pencabutan hak asuh anak dihasilkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:2389/Pdt.G/2010/PA.Sm

B. Hak Asuh Anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang yang Bisa Dicabut

Adapun dapat dibenarkan bahwa penggugat dalam kasus ini mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak karena terdapat dasar hukum mengenai gugatan tentang pencabutan hak asuh anak yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan: “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula” dan diatur pula dalam Pasal 31 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, perlu di garis bawahi bahwa dalam peraturan tersebut harus terdapat alasan-alasan yang dipenuhi dalam pencabutan hak asuh anak, yaitu apabila yang memegang hak asuh anak tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk, dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Penulis dalam hal ini akan mengaitkan alasan-alasan yang membuat adanya gugatan pencabutan hak asuh anak serta uraian peristiwa yang ada di

dalam posita dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan studi kasus ini, kedua anaknya mengalami kekerasan dan tekanan psikis ketika dibawah pengasuhan tergugat(ayah). Peristiwa tersebut dapat dikategorikan bahwa tergugat berkelakuan buruk terhadap anaknya. Meskipun demikian, tidak terdapat penjelasan secara terperinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) KHI mengenai batasan-batasan yang seperti apa, apabila orang tua berkelakuan buruk.

Dalam menentukan kategori berkelakuan buruk menurut majelis Hakim, hal tersebut tergantung dari penilaian Hakim, apakah alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat tersebut berdasar atau tidak. Perlakuan yang buruk terdapat 2 (dua) jenis, yaitu yang pertama perlakuan buruk yang tidak langsung dilakukan terhadap anak, bisa berupa perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan moral, seperti suka berzina, mabuk-mabukan, dan judi, yang dikhawatirkan akan dicontoh oleh anak yang di bawah asuhannya. Kedua, perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang tua yang langsung terhadap anak, yaitu bisa berupa kekerasan fisik, psikis, ataupun penelantaran.

Dengan demikian, pada kasus ini tergugat termasuk berkelakuan buruk yang langsung terhadap anaknya

dengan melakukan tindakan berupa kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT). Adanya kekerasan psikis kepada anak merupakan hal yang tidak dibenarkan mengingat pada Pasal 5 Undang-Undang PKDRT menyebutkan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”.

Merujuk pada literatur tersebut, sudah seharusnya anak diberikan perlindungan hukum yang tentunya tidak terlepas dari hak asasi manusia khususnya hak anak karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, psikis sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.



Perlu adanya perlindungan anak agar sang anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta terhindar dari segala ancaman ataupun upaya dari pihak manapun dalam hal menggerogoti hak-hak anak tersebut.

Hal tersebut menandakan pentingnya adanya perlindungan anak, bahkan dalam perihal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Perlindungan anak tersebut berbagai macam bentuknya, termasuk perlindungan anak terhadap adanya kekerasan psikis pada anak yang tertuang dalam Pasal 15 huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan". Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis karena kekerasan tidak hanya diartikan secara

fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif.

Berdasarkan uraian di atas, maka tentunya perlu adanya pembuktian mengenai terjadinya kekerasan psikis pada anak terlebih dahulu. Pembuktian pada kekerasan psikis sulit tentunya untuk dibuktikan karena kekerasan psikis sulit diketahui oleh orang lain secara jelas atau kasat mata serta bersifat lahiriah yang tergantung pada perasaan batin. Namun hal ini, dapat dibuktikan secara ilmiah indikasi-indikasi adanya kekerasan psikis melalui psikiater berupa analisis psikologis serta keterangan saksi-saksi. Jika melihat pertimbangan Hakim, adapun pembuktian yang berupa analisis psikologis yang menganalisis indikasi-indikasi kekerasan psikis.

Dilihat dari alat bukti penggugat yang berupa analisis psikologis dapat disimpulkan bahwa sang anak mengalami depresi sedang, tertekan, kurang percaya diri, merasa tidak berdaya, dan rasa ketakutan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan definisi dari kekerasan psikis yang ada pada Undang-Undang PKDRT, yang menyebutkan bahwa "kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang", maka dapat dikategorikan tergugat telah melakukan kekerasan psikis

kepada sang anak. Sedangkan keterangan saksi dari tergugat mengenai analisis psikologinya yaitu menyebutkan bahwa anak pada usia 12 tahun sampai 15 tahun bisa membedakan baik dan buruk serta mengkritik orang tuanya, justru pada uraian tersebut dapat dibenarkan bahwa anak mengalami kekerasan psikis karena dapat menilai pengasuhan ayahnya/tergugat yang menurutnya adalah buruk.

Dari hasil proses pembuktian tersebut, terdapat surat keterangan dari psikiater atau bisa disebut sebagai rekam medis, yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien ( Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Praktik Kedokteran). Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa rekam medis yang berbentuk tertulis ini dapat disamakan dengan surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan.

Selanjutnya, terdapat keterangan pihak ketiga, yaitu saksi ahli yang objektif dan bertujuan membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim. Umumnya Hakim menggunakan ini agar dapat menambah pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu yg hanya dimiliki ahli. Secara normatif, kesaksian ahli berada di luar alat bukti, oleh karena itu menurut hukum pembuktian, tidak

mempunyai nilai kekuatan pembuktian.<sup>1</sup> Meskipun demikian, menurut Yahya Harahap sesuai dengan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv dikemukakan sebagai berikut ini:

- a. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya maka pendapat itu dapat disingkirkan dan dianggap tidak ada.
- b. Begitu pula sebaliknya, Hakim dapat mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat itu tidak bertentangan dengan keyakinannya maka dapat mengambil alih pendapat itu menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai bagian **pertimbangan dalam putusan.**

Berdasarkan uraian di atas, sejatinya keterlibatan analisis psikologis dalam proses pembuktian di persidangan merupakan hal wajar karena menurut Satjipto Rahardjo, misalnya pada hukum pidana yang cukup sering berurusan dengan psikologi mengingat pada hukum modern penggunaannya secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikendaki sehingga menandakan bahwa hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Psikologi dalam hukum, mengacu pada gambaran

---

<sup>1</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Loc.cit.*

mengenai ilmu psikologi secara spesifik dalam penerapannya.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan psikologi di dalam hukum dapat seperti tugas psikolog yang menjadi saksi ahli dengan menilai tingkah laku seseorang, kesuaian saksi mata, kondisi mental seseorang, bahkan memberikan rekomendasi pada hak asuh anak. Dengan demikian, analisis psikologis dari surat keterangan dokter maupun saksi ahli dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim.

Pembuktian pada kekerasan psikis juga dapat dilihat berdasarkan uraian-uraian peristiwa yang di kemukakan oleh saksi dengan catatan tentunya bahwa peristiwa tersebut harus dilihat sendiri, didengar, dan dialami sendiri dan disampaikan secara lisan dibawah sumpah di persidangan.

Saksi yang dihadirkan oleh penggugat terdapat dua orang saksi yang berasal dari keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Dalam Pasal 145 HIR memang sejatinya melarang keluarga sedarah dan semenda untuk tidak boleh didengar kesaksiannya. Meskipun demikian, ada pengecualian dalam Pasal 145 (2) HIR yang menyebutkan "Akan tetapi keluarga sedarah atau semenda dalam persengkataan mengenai kedudukan perdata (*burgelijke staat*) dari kedua belah pihak, atau mengenai perjanjian pekerjaan/perburuhan, boleh

dipakai sebagai saksi. Pada gugatan pencabutan hak asuh anak terdapat kedudukan perdata antara anak dengan ayah ataupun ibu kandungnya. Selain itu, adanya pengecualian terhadap kasus ini dikarenakan orang terdekat ataupun keluarganya lebih tau mengenai situasi dan kondisinya sang anak serta menghindari adanya keterangan yang dibuat-buat atau palsu apabila terdapat saksi diluar keluarganya ataupun orang terdekatnya.

Dengan demikian, pada kesaksian tersebut, selain terbukti adanya kekerasan psikis melalui analisis psikologis oleh saksi ahli, dalam uraian peristiwa yang di kemukakan oleh saksi yang masing-masing pernah mendengar langsung pengakuan sang anak, maka dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa sang anak telah mengalami kekerasan psikis sewaktu berada di bawah asuhan Tergugat.

Adanya hak anak berupa hak untuk didengar pendapatnya yang secara jelas diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 105 huruf b KHI. Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka keterangan anak di persidangan patut dipertimbangkan walaupun tidak sebagai bukti, seyogyanya keterangan anak tersebut harus diterima dan dapat dijadikan



sebagai bahan untuk menambah keyakinan Hakim sehingga logis apabila keterangan anak dipakai sebagai rujukan.

Dengan demikian, hak anak dalam penyampaian kehendak atau keterangan anak di persidangan dibenarkan karena aspirasi anak sangat penting untuk didengar dalam kaitannya dengan siapa yang patut diberi hak asuh atas dirinya karena sesuai dengan kadar tingkat berpikirnya anak yang dipandang sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, mampu merasakan dan membedakan tingkat kenyamanan, ketenangan, kelembutan, dan kedamaian antara perlakuan yang diterima dari sentuhan kasih sayang ataupun perlakuan di dalam cara mendidik dan mengasuh sang anak dari kedua orang tuanya, sehingga anak sudah bisa membedakan dan merasakan berdasarkan apa yang dialaminya.

Perihal menyampaikan kehendak dan keterangan anak dapat dilihat berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa anak pertama, Irsyad menerangkan tetap memilih untuk ikut dengan penggugat dengan alasan karena merasa lebih tenang dan lebih nyaman serta dapat lebih leluasa untuk menyalurkan bakatnya sedangkan selama tinggal bersama tergugat merasa tertekan, selalu dimarahi, banyak larangan sehingga dirinya pergi tanpa ijin dari rumah tergugat. Sang anak juga menyatakan pada saat proses

perceraian penggugat dan tergugat dahulu, kedua anak tersebut dipaksa menulis dan didikte bahwa mereka ingin ikut tergugat dan menjelek-jelekan penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, dalam memilih ibu kandungnya/penggugat dibenarkan karena yang diutamakan yaitu kepentingan anak agar tetap merasa nyaman, aman, tenang dan hak-hak nya terpenuhi dalam kelangsungan kehidupan sang anak. Hal ini juga terdapat dasar hukumnya, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, tergugat terbukti berkelakuan buruk sehingga dapat dijadikan sebagai alasan pencabutan hak asuh anak. Mengenai alasan pencabutan hak asuh anak yang lainnya harus dipenuhi atau tidak, menurut majelis Hakim, apabila penggugat megemukakan beberapa alasan pencabutan hak asuh anak dan kemudian sudah ada salah satu dari alasan itu terbukti dan sang anak menghendaki adanya pencabutan kekuasaan, maka alasan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pencabutan hanya diperbolehkan, apabila

ada satu atau lebih alasan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan pencabutan itu sangat perlu untuk kepentingan anak.

Pada pembahasan mengenai alasan pencabutan hak asuh anak sudah jelas bahwa tergugat telah memenuhi salah satu alasan pencabutan hak asuh anak, yaitu berkelakuan buruk dengan melakukan kekerasan psikis berdasarkan pada proses pembuktian di persidangan dan sang anak juga telah memilih ikut dengan ibunya karena merasa lebih tenang, aman, dan nyaman serta bahwasanya pencabutan itu hanya dapat diputuskan apabila hal tersebut menurut pertimbangan Hakim sangat perlu untuk kepentingan anak-anak. Oleh karena itu, pada studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm telah sesuai karena berdasar alasan-alasan pencabutan hak asuh anak tersebut maka penetapan pelimpahan hak asuh anak pasca perceraian pada putusan Nomor 0807/Pdt.G/PA.Sm., tertanggal 12 Mei 2009, yang menetapkan hak pengasuhan anak Irsyad Azharusyarif Yudhiza Putra sebelumnya jatuh kepada ayahnya/tergugat, telah dicabut hak asuh anaknya dan diberikan kepada ibunya/penggugat, akan tetapi untuk Fakhry Ardhusyarif Yudhiza Putra tetap pada hak asuh ayahnya karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menunjukkan bahwa Fakhry juga mengalami kekerasan psikis.

C. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Rasa Keadilan di Masyarakat

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakikatnya Hakim dalam mengadili suatu perkara harus melakukan tindakan secara bertahap, yaitu konstatir, kualifikasi, dan konstituir. Pada tahap konstatir Hakim berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa konkret yang telah diajukan para pihak yang berperkara dengan catatan Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti yang ada. Setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya, Hakim harus mengkualifisir peristiwa sehingga pada tahap kualifisir berarti Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan menemukan hukumnya secara jelas dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa. Tahap terakhir, yaitu Hakim harus mengkonstituir atau memberi kontitusinya yang berarti Hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan untuk memeberi keadilan. Tahap konstituir ini sejalan dengan yang di amanatkan beberapa peraturan perundangan, yaitu Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Selanjutnya, terdapat analisis mengenai penentuan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut yang pertimbangannya berupa argumentasi yang objektif dan rasional. Hasil dari argumentasi tersebut, menjelaskan pendapatnya apa saja yang yang terbukti dan yang tidak yang kemudian dijadikan kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam putusan dengan catatan putusan Hakim tersebut tidak boleh melewati apa yang dimohon atau digugat, namun Hakim juga diberi kelonggaran untuk menggali hukum seluas-luasnya demi menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Hakim harus menggali nilai-nilai hukum, mengikuti, dan mengutamakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan Hakim menerapkan hukumnya berdasar sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Berikut analisisnya :

#### 1. Dalam Kompensi

Tergugat dalam hal ini menyatakan bahwa posita penggugat, yaitu *ne bis in idem*. Bertitik tolak dari uraian di atas dihubungkan dengan pertimbangan Hakim, maka majelis Hakim dalam menilai perkara tersebut *ne bis in idem* atau tidak, telah sesuai. Hal ini bisa dibuktikan berdasar ketentuan yang ada dalam Pasal

1917 KUHPdata, meskipun dalam perkara Nomor 0807/Pdt.G/2008/PA.Sm., Jo. Nomor 119/Pdt.G/2009/PTA.Sm g telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif serta mempunyai pihak yang sama dalam kasus ini dan objek yang sama yaitu anak, namun gugatan pencabutan hak asuh anak belum pernah diperkarakan sebelumnya serta mempunyai dasar-dasar gugatan dan petitum yang berbeda mengingat peristiwa hukum yang terjadi juga merupakan peristiwa yang baru berbeda dengan perkara Nomor: 0807/Pdt.G/2008/PA.Sm., Jo. Nomor: 119/Pdt.G/2009/PTA.Sm g yang selain itu juga dicantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh majelis Hakim tentang pencabutan hak asuh anak, yaitu Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 31 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebelum penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka pertimbangan hakim yang pertama, yaitu menilai alat bukti dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Apakah hak asuh atas anak ( hadhanah ) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

- b. Apakah anak-anak yang menjadi obyek sengketa perlu didengar keterangannya di depan persidangan ataukah tidak;

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, Hakim pada poin pertama menyebutkan “untuk menetapkan hak asuh atas anak yang termasuk di dalamnya pencabutan hak asuh orang tua atas anak atau pengalihan hak asuh atas anak dari satu orang tua kepada orang tua atau kerabat yang lain, yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau kerabat yang lain”.

Yang menarik dari pertimbangan ini adalah cara majelis Hakim dalam menterjemahkan arti dari “kepentingan anak” dengan memasukkan ketentuan yang ada dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya bahwa semata-mata hak asuh anak itu bukan kepentingan orang tua untuk memperebutkannya tetapi merupakan hak anak dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut. Adanya kepentingan anak tersebut menandakan bahwa Hakim sesuai dengan asas dan tujuan dari penyelenggaraan perlindungan anak yang diamanatkan pada Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut sejalan pula dengan penjelasan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberi kepentingan pengertian tentang asas kepentingan terbaik anak adalah dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut menunjukkan Hakim tidak hanya menjadi corong dari peraturan perundang-undangan saja, tapi juga membuat argumen dengan menganalisis secara kritis ketentuan normatif tersebut sehingga pertimbangan tersebut secara sistematis, komprehensif, dan logis mudah dipahami. Selain itu, Hakim dengan mengemukakan hal-hal tersebut maka tentunya dalam menilai pembuktiannya menjadikan kepentingan anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Pada alasan poin kedua, Hakim menyatakan :” untuk menetapkan hak asuh atas anak yang sudah mumayyiz atau telah berusia 12 (dua belas) tahun, pendapat anak harus dipertimbangkan.” Dalam penentuan aspirasi anak dapat didengar atau tidak, Hakim melihat berdasarkan ketentuan pada Pasal 105 huruf b KHI



yang pada pokoknya bahwa anak *mumayyiz* (sudah 12 tahun) dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh.

Hal yang menarik yaitu, Hakim tidak memaknai Pasal 105 huruf b KHI tersebut sebagai ketentuan yang berdiri sendiri, namun juga memaknai bahwa Pasal 105 huruf b KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang di dalamnya terdapat hak anak untuk “memilih” yang tentunya tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang pada pokoknya isinya mengenai perlindungan hak anak berupa hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan “pendapat/pandangannya” dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu.

Hal tersebut menggambarkan bahwa Hakim melihat hak anak yang berupa hak didengar pendapatnya ataupun keterangannya telah sesuai dengan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan karena pada hakikatnya anak di

dalam dirinya juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga apabila terjadi pengingkaran terhadap hak tersebut berarti juga mengingkari martabat kemanusiaan. Hal ini juga menjunjung tinggi prinsip non diskriminasi (Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang prinsip tersebut tertuang pada Pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan: “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.

Bahwa berdasarkan kedua poin tersebut, Hakim dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah hak anak dan untuk kepentingan serta perlindungan anak, serta harus mendengar terlebih dahulu pendapat anak. Kedua poin tersebut ditandai dengan adanya pertimbangan Hakim yang mendengar keterangan Irsyad di depan persidangan yang menyebutkan: “Irsyad telah 6 bulan lamanya merencanakan lari dari Tergugat untuk ikut dengan Penggugat, karena selama ikut dengan Tergugat Irsyad merasa tertekan, selalu dimarahi, banyak larangan dan Irsyad merasa sakit hati dan



sedih kalau mendapat nilai ulangan yang kurang bagus dibilang : “goblok”. Sebaliknya selama kurang lebih 10 bulan ikut dengan Penggugat Irsyad merasakan ada suatu kenyamanan yang tidak pernah ditemukan selama tinggal bersama Tergugat. Selanjutnya Irsyad menerangkan tetap memilih untuk ikut dengan Penggugat dengan alasan karena merasa lebih tenang dan lebih nyaman serta dapat lebih leluasa untuk menyalurkan bakatnya”.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses gugatan pencabutan proses beracaranya yang berlaku pada Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang sama halnya dengan Peradilan Umum, hal ini didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” Hal ini menandakan proses gugatan pencabutan hak asuh anak sama dengan gugatan yang lainnya. Para pihaknya juga terdiri dari penggugat dan tergugat. Perihal yang membedakan proses gugatan

pencabutan hak asuh anak dengan gugatan pada Peradilan Umum terletak pada posita atau dasar-dasar gugatan harus dijelaskan.

Selain perbedaannya terletak pada posita, proses gugatan pencabutan hak asuh anak di Pengadilan Agama juga berbeda pertimbangan hukum yang digunakan pada Pengadilan Negeri, yaitu dalam Pengadilan Agama dapat menggunakan Al-Quran, Hadis, Kitab Fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukumnya . Hal tersebut dikarenakan dalam Peradilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman, yaitu yang berarti hanya melayani penyelesaian perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang “beragama islam” (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) sehingga indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama dengan Peradilan yang lainnya yaitu Agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan hubungan hukumnya adalah agama islam serta hubungan ikatan hukumnya juga berdasarkan hukum Islam.

2. Alasan hak asuh anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang bisa dicabut yaitu berdasarkan Pertimbangan hukum yang

digunakan oleh Majelis Hakim dalam mencabut hak asuh anak dari ayah kandungnya/tergugat merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 156 huruf (c) KHI. Dalam peraturan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwasanya harus terdapat alasan-alasan yang dipenuhi dalam pencabutan hak asuh anak, yaitu apabila yang memegang hak asuh anak tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk, dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Pada kasus ini, tergugat sebagai ayah kandungnya telah melakukan kekerasan psikis terhadap sang anak yang notabene telah memenuhi salah satu alasan pencabutan hak asuh anak sehingga membuat Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada penggugat/ibu kandungnya dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:2389/Pdt.G/2010/PA.S m.

3. Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm yang di dalamnya terdapat pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, ataupun kesimpulan hukum oleh Majelis Hakim mengenai gugatan tentang pencabutan hak asuh anak telah sesuai dengan prosedur hukum

acara serta peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini dilihat berdasarkan yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh anak oleh Majelis Hakim, yaitu sisi psikologis dan kepentingan sang anak karena gugatan pencabutan hak asuh anak bukan semata-mata hak orang tua melainkan hak anak untuk memilih dan di dengar pendapatnya pada saat di persidangan sehingga dari segi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan putusan hakim telah memenuhi nilai-nilai dasar dalam hukum tersebut karena hakim melihat berdasarkan kepentingan anak yang juga merupakan argumentasi yang objektif dan rasional.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2003. *Telaahan Akademik terhadap Yurisprudensi tentang Peradilan Agama (Perceraian)*. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI.
- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono. 2010. *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*. Semarang: Oetama.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2015. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan*



- Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LPKBHI Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan PPHIM/PTA Jawa Tengah. 2001. *Membedah Peradilan Agama*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashori, Abdul Ghofur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, kedudukan, & kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Abdurahman. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sosroatmodjo, H. Arso dan H. A. Wasit Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, R. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Sutomo, M, dkk. 2016. *Membumikan Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- ### Peraturan perundang-undangan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



10. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura.
11. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.) untuk luar Jawa dan Madura.
12. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang Perkawinan, Perwakafan dan Kewarisan.

#### Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Harahap, Rahmi Fadhillah. 2016. *Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 5/Pdt.G/2006/PA.MDN)*. Vol.3, 2016. Diambil dari: <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/14872/6457>. (25 Oktober 2016).
- Bohannan, Paul. 1990. *Hasil Sebuah Perceraian Bagi Anak, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 217 Juli 1990.
- Mughni, Nasihin. 2007. *Eksistensi Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Thesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Taufanny, Atta Herfa. 2009. *Penetapan Suami Sebagai Hadhin bagi Anak yang Belum Mumayyiz dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Proposal Skripsi

Fakultas Syari'ah IAIN  
Walisongo

#### Wawancara

- Anwar Effendi, *wawancara*, Advokat, (Semarang : 28 April, 2017).
- Bambang Putut Purnomo, *wawancara*, Advokat, (Semarang: 24 Mei, 2017)
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *wawancara*, Advokat, (Semarang: 26 April, 2017).
- Mohammad Nor Hudrien, *wawancara*, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, (Semarang: 14 April, 2017).
- Toto Riyanto, *wawancara*, Advokat, (Semarang: 3 Mei, 2017).